

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang mana hal tersebut memiliki peranan yang sangat penting sepanjang ritual ibadah kaum muslimin. Sehingga sholat memiliki kedudukan khusus yang mana tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Sholat pula merupakan salah satu dari sekian bentuk ibadah yang akan menjadi pertama kali dipertanggung jawabkan serta dihisab oleh Allah Swt dan menjadi penentu baik tidaknya semua amalan ibadah kita kerjakan.

Dalam hal ini, sebagaimana umat Islam telah sepakat bahwa bagi orang mukmin yang sudah baligh serta *mukallaf* yakni wajib melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Karena hal ini, sudah diterima dan diterapkan mulai sejak Rasulullah Saw hingga saat ini. Islam memberikan perhatian yang amat besar terhadap ibadah sholat ini, sehingga Islam menurunkan perintah sholat serta memperingatkan kepada setiap orang agar tidak sekalipun mengabaikannya apalagi sampai meninggalkannya (Atthyyar, 2007). Oleh karena itu, ibadah sholat ini merupakan salah satu bentuk ikatan seorang hamba kepada Allah Swt. Dengan demikian, Rasulullah Saw mengingatkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkannya dalam keadaan apapun, sehingga hal tersebut dilakukan beliau sampai menjelang wafatnya.

Mengenai hal tersebut, sholat juga merupakan salah satu bagian dari syariat dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi seorang mukmin. Sholat pula disebut sebagai tiang atau pondasi agama Islam. Dengan demikian barangsiapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya, berarti dia meruntuhkan agamanya. Namun, pada hakikatnya sholat pula dijadikan sebagai suatu hal yang mana menjadi sebuah kebutuhan yang bersifat

primer untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan sholat, hal ini diibaratkan seperti, seseorang yang membutuhkan asupan utama (pokok nutrisi) bagi kebutuhan rohaninya. Dengan demikian, bila seorang Muslim mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan melalui ibadah sholat ini, niscaya seakan-akan hatinya akan semakin terang dan diliputi rasa tenang serta dadanya pun semakin lapang (Robby, 2022).

Selain itu, sholat juga berperan penting bagi terwujudnya ketentraman serta ketenangan dalam hati dan rohani, sehingga terhindar dari perasaan cemas dan kegelisahan serta stres berat (Al-Faruq, 2012). Ibadah sholat itu sendiri memiliki berbagai macam problematika di dalamnya yang sering kali dipertanyakan, baik itu dari yang besar maupun yang kecil sekalipun. Salah satunya yakni terkait dengan bentuk kriteria kemaqbulan dalam sholat.

Melihat hal ini, sebagian besar orang mungkin keliru serta menduga bahwa diterimanya sholat kita di sisi Allah Swt yakni ditentukan oleh *khusyu'* atau tidaknya sholat kita. Seolah-olah *khusyu'* itulah merupakan satu-satunya faktor penentu diterima atau tidaknya sholat seseorang tersebut. Mungkin karena dari kekeliruan inilah, banyak sekali kajian tentang sholat *khusyu'* diselenggarakan di berbagai macam tempat. Itupun sebagian orang yang mendalami ilmu fiqih, pasti mengetahui bahwa kekhusyu'an dalam sholat sebenarnya merupakan nilai plus saja. Sehingga hal ini sama sekali tidak berpengaruh dalam hal diterima atau tidaknya sholat tersebut, namun justru kekhusyu'an itu hanya berpengaruh pada nilai plus dari pahala dalam sholat tersebut (Sarwat, 2018).

Selain itu, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu hikmah yang terdapat dalam sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Swt.

أَنْتُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: "Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Ankabut 29: Ayat 45).

Pada beberapa kondisi tertentu sebagian orang tidak jarang melaksanakan shalat, akan tetapi dari segi akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan dirinya sebagai perilaku yang terpuji, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ibarat seseorang mengerjakan shalat akan tetapi perbuatan maksiatnya masih dijalankan. Perkara ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dalam benak kita, apakah shalat tersebut diterima atau tidak ataupun apakah hanya dijadikan sebatas menggugurkan kewajiban saja, ataukah hanya melaksanakannya saja agar diakui sebagai ahli ibadah.

Selanjutnya, bilamana seseorang hendak melaksanakan shalat akan tetapi ia mengerjakannya dengan terburu-buru, padahal tidak ada halangan apapun yang melibatkan keadaannya terdesak. Hal ini pula justru menjadi pertanyaan, apakah shalatnya sah atau tidak. Namun perlu diketahui bahwa shalat memiliki rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi (Marwan, 2018), tentu hal ini menjadi tolak ukur utama ibadah shalat seseorang diterima atau tidaknya agar diterima dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Swt.

Adapun sebenarnya hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu sejak 12 abad yang lalu yang mana setidaknya mereka menjelaskan ada tiga hal yang paling utama yang membuat shalat seseorang tersebut dikatakan *maqbul* (diterima) yakni, terpenuhinya syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya serta tidak melanggar segala macam hal yang membatalkan di dalamnya (Sarwat, 2018).

Namun hal ini, bilamana seseorang tidak melaksanakannya tentu sholatnya tidak sah serta di sisi Allah Swt sholat tersebut tidak terhitung dalam mengerjakannya. Salah satu diantara syarat dan rukun dalam sholat adalah bersuci dari hadats kecil melalui wudhu. Hal ini menjadi awal mula yang paling utama bagi seseorang yang hendak melaksanakan sholat. Sehingga berwudhu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam sebelum melaksanakan sholat.

Selain wudhu menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, hal ini pula menjadi salah satu syarat sah dalam sholat yang mana harus suci dari hadats kecil. Namun mengenai kemaqbulan dalam sholat, hal ini banyak diinterpretasikan dalam keilmuan Islam dan berbagai problematika di dalamnya serta keraguan menjadi tanda tanya setiap orang terkait nilai-nilai yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Dengan demikian, walaupun ada pendapat bahwa ukuran kemaqbulan seseorang dalam mengerjakan sholat hanya Allah Swt yang tahu, akan tetapi isyarat-isyarat terkait bagaimana jalan menuju sholat yang *maqbul* itu tidak mungkin tidak ada.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada, hal tersebut perlu dianalisis serta dihubungkan dengan pemaknaan dalil yang sebenarnya yakni terkait dengan kriteria sholat yang *maqbul* dalam ruang lingkup kajian hadits. Hal tersebut perlu adanya analisis dan pemahaman secara tepat sehingga dapat menyimpulkan isi suatu teks maupun konteks secara keseluruhan. Sehingga seseorang dapat memahami secara intensif terkait makna yang terkandung di dalamnya serta dapat menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai hal ini, terkait pemaknaan terhadap hadits-hadits yang akan diteliti, hal ini akan dihubungkan melalui penelitian hadits-hadits yang ada di dalam *Kutub at-Tis'ah* yang termasuk dalam kriteria sholat yang *maqbul*. Adapun penerapannya akan menggunakan metode syarah hadits yang mana sebelumnya pernah digunakan oleh beberapa peneliti dan

akademisi lainnya untuk penelitian suatu kajian hadits. Namun sebelumnya terkait sebuah penelitian terutama terhadap hadits, hal ini perlu dipahami hadits tersebut secara konkret, termasuk memahami suatu makna hadits yang bersifat temporal ataupun universal. Untuk melihat kemungkinan ini, maka seorang pengkaji hadits diharuskan untuk bisa memahami *asbabul wurud* suatu hadits (Helmy, 2020). Sehingga hal ini dapat dipastikan dengan melalui *asbabul wurud* yang terkait langsung dengan asal usul hadits, yaitu apakah dapat mengetahui secara keseluruhan bahwa makna hadits-hadits tersebut benar-benar berasal dari Nabi Saw atau tidak.

Selain itu, syarah hadits juga menjadi pedoman penting dalam memahami suatu hadits, karena syarah berfungsi untuk memposisikan hadits sebagai polemik inti multidisipliner yang memiliki nilai esensial untuk menjawab persoalan kontemporer dan kontekstual, (Egi Tanadi Taufik, 2020) di mana hal ini telah ada pada masa Nabi saw dalam menjawab berbagai persoalan maupun problematika umatnya (Muhammad Anshori, 2017). Dengan demikian, kajian terhadap teks hadits dapat memiliki kaitan yang cukup erat dengan syarah hadits dalam konteks memahami isi dan kandungan sebuah hadits, serta memahami alasan di balik munculnya berbagai suatu hadits yang telah dijelaskan oleh para pensyarah atas dasar *asbabul wurud* hadits.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan fenomena yang ada, maka hal ini perlu adanya suatu penjelasan yang lebih rinci. Sehingga dapat memahami uraian terkait kriteria sholat yang maqbul yang mana nantinya akan penulis paparkan. Termasuk mengenai apa saja bentuk-bentuk kriteria sholat yang maqbul dalam ruang lingkup kajian yang ada pada hadits Nabi Saw. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas penelitian terhadap **Kriteria Sholat yang Maqbul dalam Perspektif Hadits (Studi Syarah Hadits)**. Agar topik pembahasannya tidak meluas dan lebih terarah, maka penulis membatasi serta berfokus kepada pensyarah yang ada pada redaksi hadits-hadits seputar kemaqbulan dalam sholat yang mana hal ini

disesuaikan dengan problematika yang tertera agar menjadi sinkron serta diterapkan dengan pendekatan metode syarah hadits melalui dua kitab syarah hadits yaitu kitab Fath Al-Baari' bi Syarh Shahih Al-Bukhari dan kitab Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hujjaj.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan susunan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian dituangkan dalam beberapa bentuk pertanyaan yakni:

1. Bagaimana prosedur sholat yang *maqbul* dalam perspektif hadits?
2. Apa saja hadits-hadits yang berhubungan dengan kriteria sholat yang *maqbul*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur sholat yang *maqbul* dalam perspektif hadits.
2. Untuk mengetahui dan memahami hadits-hadits yang berhubungan dengan kriteria sholat yang *maqbul*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk digunakan sebagai salah satu bentuk sumbangsih dalam pengembangan khazanah pengetahuan seputar Ilmu Hadits dan sebagai upaya untuk mengajarkan serta memahami nilai-nilai aqidah maupun

akhlak dalam relevansinya melalui keimanan dan tauhid dalam Islam, sehingga dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu di bidang hadits serta sebagai khazanah ilmu dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hadits. Sekaligus menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dengan melakukan penelitian pada topik penelitian yang akan dibahas, maka penulis mendapatkan hasil penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Chotim, Muhammad (2010), "*Bacaan al-Fatihah dalam sholat: kritik hadits Sunan al-Tirmidzi No. Index 247.*" Skripsi thesis, Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya. Riset ini membahas yakni kehujjahan dan pemaknaan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi No.247 tentang surah Al-Fatihah serta dikaitkan dengan beberapa pandangan dari para fuqaha. Adapun pendekatannya menggunakan *content analyst* yang mana bersifat penelitian kepustakaan yang mana dikaitkan dengan metode *takhrij hadits* dan kritik *sanad* serta *matan* haditsnya. Hasil kesimpulan dari riset ini yakni bahwa hadits tersebut berstatus *ahad* dilihat dari segi penyampaian haditsnya (*Thuruq wushulih ilaina*), berkualitas *shahih li dzatihi*, serta dapat diterima sebagai hujjah (*Maqbul Ma'mul bih*). Sedangkan kualitas sanad dan matan pada hadits ini juga telah memenuhi kriteria keshahihhan suatu hadits. Dengan demikian, hadits tersebut bisa menjadi pegangan ketika melaksanakan sholat, hal ini dikarenakan pembacaan surah Al-Fatihah dalam sholat dijadikan sebagai suatu kesempurnaan dalam ibadah sholat serta fatimah sebagai sesuatu bentuk kefardhuan yang dapat menyebabkan batal atau tidak sahnya sholat bilamana tidak diterapkan (Chotim, 2010).

Maryam, Siti (2018), *“Sholat dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik).”* Al-Fikrah (Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman). Dalam riset ini menjelaskan terkait seputar pengertian sholat menurut pandangan salah satu ulama tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali dengan merujuk kepada pendekatan sufistik. Riset ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana hal tersebut, penulis dapat melakukan pemaknaan interpretasi secara logis, sehingga analisa data yang ditemukan dapat diketahui serta dapat menjawab problematika yang ada di dalamnya. Adapun pengumpulan data pada riset ini yakni menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap, serta teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC), dan teknik catat dalam proses penyediaan data. Sehingga hasil dari riset ini dapat memunculkan sebuah hasil yang berkaitan dengan pengajaran nilai-nilai sufistik terhadap pelaksanaan ibadah sholat yang mana seorang hamba dalam rangka menjumpai Tuhan-Nya yang dimana ritual ini diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam berikut dengan syarat dan rukunnya. Disamping itu pula ada aspek-aspek yang dihubungkan ketika seorang hamba melaksanakan ibadah sholat tersebut, yakni dengan hadirnya suasana hati yang tenang, pemahaman, bentuk pengagungan, ketakutan, harapan serta rasa malu. Dengan demikian, enam komponen ini harus dipenuhi agar sholatnya dapat diterima oleh Allah Swt yang mana hal ini merupakan pandangan dari Imam Al-Ghazali (Maryam, 2018).

Yono, Budi (2012). *“Hubungan antara Kekhusyu’an Sholat dengan Pengendalian Emosi.”* Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riset ini mengkaji terkait pengendalian emosi pada diri seseorang yang dihubungkan dengan dimensi religiusitas yang mana di dalamnya berhubungan dengan praktek seputar ibadah, salah satunya yakni melaksanakan sholat. Penulis mengaitkan pengendalian emosi dalam sholat dengan istilah khusyu’ yang mana merupakan kemampuan mengingat, menyadari adanya Allah Swt yang mana kemudian ketika hendak melaksanakan sholat dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa dalam

melakukan gerakan sholat tersebut. Hal ini justru tergantung dengan kemampuan dari individu yang fokus ketika ibadah tersebut dilaksanakan, sehingga ia mampu mengendalikan emosinya ketika keadaan tersebut. Riset ini menggunakan studi lapangan di masjid Fatimah Surakarta yang mana subjek dalam riset ini adalah anggota jamaah halaqah yang mana merupakan masyarakat surakarta dan sekitarnya yang berusia antara 25-50 tahun. Dalam riset ini penulis menganalisa dengan menggunakan hipotesis yang di dalamnya menganalisa adanya hubungan positif antara kekhusyu'an sholat dengan pengendalian emosi. Selanjutnya penulis menggunakan quota sample serta teknik dalam menganalisa data-datanya menggunakan korelasi product moment dengan hasil kesimpulan yang diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,319; $p = 0,022$ ($p < 0,05$) yang artinya adanya hubungan positif yang signifikan antara kekhusyu'an sholat dengan pengendalian emosi. Sehingga hal ini dapat diartikan, bahwa semakin tinggi kekhusyu'an sholat seseorang, maka akan semakin tinggi pengendalian emosinya (Yono, 2012).

Adapun hasil riset sebelumnya dan studi penelitian saat ini yakni sama-sama membahas tema terkait dengan sholat. Namun untuk penelitian saat ini dan sebelumnya memiliki beberapa perbedaan. Terkait riset sebelumnya yaitu meneliti bacaan al-fatihah dalam sholat melalui kritik hadits dalam kitab sunan at-Tirmidzi, sholat dalam perspektif Imam Al-Ghazali melalui kajian sufistik dan hubungan antara kekhusyu'an sholat dengan pengendalian emosi. Sedangkan untuk riset sekarang ini penulis akan membahas terkait kriteria sholat yang *maqbul* dalam perspektif hadits melalui studi syarah hadits.

F. Kerangka Berpikir

Mengenai hadits dalam konotasinya yakni segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw melalui perkataan, perbuatan, *taqirir* dan hal ihwal yang berhubungan dengan sifat dan keadaan pribadi (Khaeruman, 2010). Dalam hadits-hadits Nabi Saw, pada tataran penuturan (*qauli*),


tindakan (*fi'li*) dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Saw dituangkan ke dalam berbagai kitab serta disebarluaskan ke masyarakat luas. Maka, efek dari hal ini adalah munculnya berbagai macam bentuk pemahaman oleh masyarakat terhadap isi kandungan hadits tersebut. Sehingga pemahaman ini terlepas dari pengetahuan tentang kualitas berupa *sanad* dan *matan* hadits masing-masing yang bersangkutan (Ilyas & Ahmad, 2019).

Selain itu, dalam mempelajari ilmu hadits, penting untuk memahami suatu makna teks atau redaksi (*matan*) dalam hadits. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maupun mempelajari maksud dari penyampaian makna suatu redaksi pada hadits. Maka mengenai hal ini, pendekatan melalui syarah hadits menjadi yang utama dalam kajian ilmu hadits. Istilah dari syarah hadits merupakan suatu uraian atau menjelaskan suatu maksud dari kalimat ataupun kata yang ada dalam suatu hadits yang mana bertujuan untuk menggali pemaknaan yang ada di dalamnya dengan menjelaskan serta mengungkap seluruh kandungan lafal yang ada di balik teks suatu hadits, baik berupa hukum-hukum maupun hikmah yang ada di dalamnya (Darmalaksana, 2020).

Sehingga hadits-hadits yang termasuk dalam kriteria sholat yang *maqbul* dapat ditemukan suatu kejelasan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan sholat memiliki posisi yang sangat vital dalam kerangka ibadah umat Islam (Istikaroh, 2015). Dengan demikian, kemaqbulan sholat bukan hanya diukur melalui kekhusyu'an saja di dalamnya melainkan pula harus sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukunnya dan memperhatikan hal-hal yang membatalkan sholat serta diiringi dengan amalan perbuatan yang baik, sehingga berdampak pada kehidupannya. Dampak tersebut dapat dibuktikan dengan terhindarnya seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini dilakukan agar sholat tersebut dapat terhitung pahala di sisi Allah Swt (Sarwat, 2018).

Adanya kerangka berpikir perlu disediakan serta disusun untuk memfasilitasi penelitian ini, terutama untuk memudahkan dalam menjawab

pertanyaan bagaimana hadits menjawab terkait kriteria sholat yang *maqbul* melalui pendekatan syarah hadits. Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut;



Gambar 1.1 Skema Kerangka Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan yang mana bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori yaitu memaparkan teori utama yang akan dijadikan subjek penelitian yang berupa makna dan beberapa pendapat ulama seputar hadits yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Bab III, metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya membahas seputar hadits-hadits yang termasuk dalam kriteria sholat yang *maqbul* yang disesuaikan berdasarkan hasil dari penelusuran dan penelitian berupa *takhrij hadits* yang diuraikan secara sederhana, pensyarah dan pemahaman terhadap hadits-haditsnya serta memaparkan analisa syarah hadits melalui kitab *Fath Al-Baari' bi Syarh Shahih Al-Bukhari* dan kitab *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hujjaj* serta membahas seputar prosedur sholat yang *maqbul* dalam lingkup kajian hadits.

Bab V, penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran terkait masukan yang berhubungan dengan penelitian.

